



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS JAMBI
NOMOR 535 /UN21/OT/2017

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN ORGANISASI DAN TATA KERJA (OTK)
UNIVERSITAS JAMBI

REKTOR UNIVERSITAS JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dengan bertambahnya program studi pada Universitas Jambi maka dengan keputusan Rektor Universitas Jambi Nomor 16/UN21/OT/2013 tanggal 17 Januari 2013, Nomor 92/UN21/OT/2014 tanggal 17 Februari 2014 dan Nomor 297/UN21/OT/2017 tanggal 3 Februari 2017 telah didirikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Budaya, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Fakultas Kehutanan dan Fakultas Kesehatan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2014 tanggal 17 Maret 2014 telah ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi;
- c. bahwa fakultas sebagaimana tercantum pada huruf a di atas, belum termasuk dalam Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi sebagaimana tercantum dalam huruf b;
- d. bahwa untuk menambah fakultas sebagaimana tercantum dalam huruf a di atas kedalam Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jambi perlu untuk menetapkan Tim Penyusun Perubahan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Jambi;
- e. bahwa penetapan Tim Penyusun Perubahan Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Jambi tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden RI Nomor 148 Tahun 1966 tentang Pengesahan Pendirian Universitas Negeri Telanaipura yang diberi nama Universitas Jambi;